



Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan: Studi di Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus

A. Azheila Mahadewi^{1,2}, Hambali Thalib¹ & Hamza Baharuddin¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: azheilamahadewi@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan pada Putusan No.94/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mks telah sesuai dan dari segi hukum pidana materiil perbuatan terdakwa Andino, A. Md telah memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan subsidair oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah diputus oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sesuai Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Faktor substansi hukum, struktur hukum, kesadaran hukum, dan budaya hukum berpengaruh, sedangkan faktor sarana atau fasilitas kurang berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang di Kota Makassar.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pelaku; Korupsi; Kewenangan

ABSTRACT

The research objective is to analyze law enforcement against perpetrators of corruption, abuse of authority and to analyze the influencing factors. This research is empirical normative research. The results showed that the criminal law enforcement in the Corruption Crime of Authority Abuse in Decision No.94 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN.Mks was appropriate and in terms of material criminal law the actions of the defendant Andino, A. the subsidiary indictment by the public prosecutor and the panel of judges stated that the defendant was found guilty of committing the crime of corruption in accordance with Article 3 of Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes as amended and updated by Law No. 20 of 2001 concerning Corruption Crime. Factors of legal substance, legal structure, legal awareness, and legal culture have an effect, while the factors of facilities or facilities have less influence on law enforcement against perpetrators of corruption of abuse of authority in Makassar City.

Keywords: Law enforcement; Perpetrator; Corruption; Authority

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuasan diri. Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Untuk kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik.

Hal-hal semacam itu sebenarnya merupakan akibat dari tingkah laku manusia yang ingin bebas. Suatu kebebasan dalam bertingkah laku tidak selamanya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Apalagi kalau kebebasan tingkah laku seseorang tidak dapat diterima oleh kelompok sosialnya. Oleh karena itu, untuk menciptakan keteraturan dalam suatu kelompok sosial, baik dalam situasi kebersamaan maupun dalam situasi sosial diperlukan ketentuan-ketentuan. Ketentuan itu untuk membatasi kebebasan tingkah laku itu. Ketentuan-ketentuan yang diperlukan adalah ketentuan yang timbul dari dalam pergaulan hidup atas dasar kesadaran; dan biasanya dinamakan hukum. Jadi hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari pergaulan hidup manusia (Usman, 2015).

Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*) sebagaimana dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam konsep Negara Hukum itu, Hukum merupakan suatu hal yang krusial dalam suatu negara (Simamora, 2014). Tanpa adanya hukum di Indonesia, maka tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial" tidak akan terwujud (Ridwan, 2011).

Pengalaman memperlihatkan bahwa semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat pula kebutuhan hidup dan salah satu dampaknya dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan, termasuk korupsi (Waluyo, 2017). Modus operandi suatu perbuatan korupsi sangat bergantung pada mutu masyarakat, adat istiadat serta sistem penegakan hukum di suatu negara. Kasus-kasus korupsi agak sulit untuk diungkap karena para pelakunya menggunakan berbagai peralatan yang canggih (Anggraeni, 2011). Bersamaan dengan pertumbuhan teknologi dan informasi, tindak pidana korupsi umumnya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam kondisi terselubung dan terorganisir. Akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan terhambatnya kemajuan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat (Jamillah, 2015).

Perbuatan korupsi diawali dari pengadaan barang dan jasa yang menyalahi prosedur, penyalahgunaan wewenang, suap, pemberian ataupun penerimaan gratifikasi, pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan posting anggaran dan lain-lain yang kesemuanya itu berpotensi Sebagian korupsi besar belum terungkap, yang pada rata-

rata mengaitkan para pejabat negara serta penegak hukum yang memiliki kekuatan politik (Kurniawan & Pujiyono, 2018), contohnya seperti pejabat negara sekelas Menteri Perikanan dan Menteri Sosial yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi memerintahkan semua aparat di pusat dan daerah menjalankan langkah-langkah apapun untuk pemberantasan korupsi (Diansyah, Yuntho, & Fariz, 2011). Upaya tersebut antara lain, melalui sistem pengawasan ketat dalam pelayanan pajak dan imigrasi, mengawasi pengeluaran dan pendapatan negara, meningkatkan pelayanan masyarakat di pusat dan daerah serta mengadili setiap kasus korupsi. Instruksi Presiden tersebut diharapkan bisa memberantas tindak pidana korupsi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pemberantasan korupsi merupakan masalah paling mendesak yang harus dilakukan, karena secara signifikan dapat menghambat kemajuan bangsa. Kebiasaan korupsi terlihat begitu besar dan luar biasa sehingga sulit dikendalikan oleh pemerintah (Bima, Kalam & Djanggih, 2019). Akan tetapi, langkah untuk memberantas korupsi ini sering terhalang dari berbagai masalah yang kompleks. Maka dari itu, semua elemen bangsa harus bisa menghentikan praktik korupsi tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta Kejaksaan Agung sebagai aparat penegak hukum mempunyai kewenangan dalam penyidikan tindak pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kejaksaan. Sehingga tugas dan wewenang Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tersangka mendapatkan kepastian hukum dengan tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut (Nugroho, 2013).

Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi, sebagai realisasi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 16 sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan hukum dan pelayanan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara struktural, penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tanggung jawab penuh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Khususnya Kepolisian, adalah suatu kewajiban dalam melakukan suatu penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penulisan ini yaitu normatif empiris yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh Negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak.

Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap. Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah hukum Kota Makassar tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar dengan alasan bahwa tempat penelitian ini banyak menangani tindak pidana korupsi di Makassar. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa sumber data yang berkaitan dengan penelitian dapat diperoleh di lokasi tersebut.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan No. 94/Pdt.Sus-TPK/2019/PN.Mks

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap	: ANDINO, A.Md
Tempat Lahir	: Makassar
Umur / Tgl. Lahir	: 35 Tahun / 22 Juli 1984
Jenis Kelamin	: Laki - laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kompleks Poltek Blok AA No. 13 BTP, Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan BUMN Pegadaian
Pendidikan	: D-3 (Berijazah)

2. Dakwaan Jaksa

Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar Nomor: 94 / Pid.Sus - TPK / 2019 / PN.Mks dan Surat Pelimpahan Acara Biasa Nomor: B - 03 / P.4.36 / Ft.1 / 10 / 2019, terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **ANDINO, A.Md** selaku Pengelola Unit Pegadaian Wawondula sejak 1 Januari 2017 sampai Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Cabang Malili Nomor : 457 / 11505.00/2016, tentang penunjukan jabatan sebagai pengelola Unit Pegadaian tanggal 30 Desember 2016, pada hari hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari tahun 2017 hingga bulan Juni tahun 2017, bertempat di Unit Pegadaian Wawondula yang beralamat di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Makassar yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,*"

perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa **ANDINO, A.Md** dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Pengelola Unit Pegadaian Wawondula sejak 1 Januari 2017 sampai Juli 2017 dengan uraian tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Direksi PT. Pegadaian (Persero) Nomor 27 Tahun 2016 tanggal 27 September 2016 tentang struktur Organisasi dan Tata Cara Kerja sebagai berikut :
 - 1) Melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, motivasi, *coaching* dan *counseling* baik untuk individu perorangan maupun seluruh karyawan di bawah koordinasinya (*People manager*);
 - 2) Menangani barang jaminan sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku;
 - 3) Memonitor kredit yang telah jatuh tempo;
 - 4) Menangani jaminan yang bermasalah dan barang jaminan yang telah jatuh tempo;
 - 5) Menyusun laporan operasional UPC mengenai keuangan, transaksi, administrasi maupun laporan lainnya;
 - 6) Melakukan pengawasan operasional untuk memastikan operasional UPC;
 - 7) Mengelola aset UPC Dengan baik;
 - 8) Menjalankan fungsi Approval sesuai ketentuan yang berlaku guna untuk mendukung kelancaran operasional UPC yang di kelolanya;
 - 9) Menyusun konsep atau draf mengenai rencana kegiatan yang berkaitan dengan operasional UPC dan fokus pada aspek pelayanan;
 - 10) Mendokumentasikan seluruh dokumen sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang SOP Pegadaian KCA dan Perubahannya Perdir 56 / DIR I / 2015 Tanggal 2 November 2015 terkait Standard Operating Procedure (SOP) Pegadaian Kredit Cepat Aman (KCA) Non Online, Bab VI Sistem Pengendalian, Perihal A. Ketentuan Umum, Poin (2) Pengendalian bulanan merupakan pelaksanaan pengendalian yang harus dilaksanakan setiap bulan secara terjadwal oleh pengelola UPC, Manager Bisnis Gadai dan Pemimpin cabang;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor 50 Tahun 2015 Pasal 193 Ayat 2 Huruf b, c, d, dan e menegaskan bahwa Karyawan dilarang :
 - a) Menyalahkan jabatan, kewenangan, Kekuasaan untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain atau kelompok;
 - b) Menyalahgunakan Aset, Uang dokumen, surat-surat berharga, teknologi informasi dan fasilitas milik perusahaan /perusahaan anak/ badan hukum terafiliasi, untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain;
 - c) Menyalahgunakan barang jaminan, uang, surat bukti kredit milik nasabah / rekanan, untuk kepentingan sendiri maupun orang lain;
 - d) Melakukan kegiatan baik dilakukan sendiri atau bersama dengan atasan, rekan kerja, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain , yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara dan atau perusahaan anak / badan hukum Terafiliasi.

- Bahwa benar Terdakwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pengelola Unit Pegadaian Wawondula tidak sesuai SOP yakni diduga Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :
 - 1) Menggelapkan dana hasil lelang;
 - 2) Membuat Kredit Fiktif;
 - 3) Menggelapkan emas batangan (Logam).
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang dan emas batangan (logam) serta melakukan kredit fiktif pada pegadaian,yakni :
 - 1) Terdakwa menjual barang jaminan milik nasabah yang sudah jatuh tempo namun dana hasil penjualan tidak disetor ke kas Unit Pegadaian Wawondula;
 - 2) Terdakwa membeli emas batangan di Pegadaian setelah ada barang berupa emas batangan yang dibeli oleh nasabah, oleh Terdakwa dijual lagi tanpa sepengetahuan dari nasabah dan tidak dilaporkan ke aplikasi sistem;
 - 3) Terdakwa membuat kredit fiktif dengan cara ia mengajukan kredit dengan menggunakan nama orang lain dengan tanpa ada barang jaminan dan setelah dana cair, dana tersebut diambil oleh Terdakwa.

3. Pertimbangan Hakim

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum diatas telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu melanggar pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-UndangNo.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
 2. Secara melawan hukum;
 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
 4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Subsidiair terpenuhi maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana ;
 - Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa akan disita dan dirampas untuk Negara ;
 - Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berstatus tahanan maka tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan perilaku sebagai Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya mendukung program pemerintah dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa berterus terang selama memberikan keterangan dalam persidangan;

4. Amar Putusan

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ANDINO, A.Md.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **ANDINO, A.Md** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDINO, A.Md** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan uang pengganti sebesar Rp. 372.559.700.00 (tiga ratus tujuh puluh dua lima ratus lima puluh sembilan tujuh ratus rupiah) apabila uang pengganti tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-002127-2 atas nama KASMAWATI;
 - Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-002099-3 atas nama RAHMAYANTI;
 - Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-002098-5 atas nama RAHMAYANTI;
 - Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-002128-0 atas nama SRIWAHYUNI;
 - Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-001203-2 atas nama ADELLA;
 - Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-001200-8 atas nama ABDUL KADIR;
 - Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-001764-3 atas nama ANDINO;
 - Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-001584-5 atas nama ELISABETH R;
 - Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-001204-0 atas nama ADELLA;
 - Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-001208-1 atas nama KASMAWATI;
 - Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-001209-9 atas nama KASMAWATI;
 - Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-001205-7 atas nama ADELLA;
 - Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-001207-3 atas nama SRIWAHYUNI;
 - Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-001202-4 atas nama VIVI NOVITA;
 - Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-001206-5 atas nama SRI WAHYUNI;
 - Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-001201-6 atas nama ANDRIYANI;
 - Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-001583-7 atas nama ELISABETH R;
 - Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-001582-9 atas nama ELISABETH R;

- Surat Bukti Kredit No. 11507-15-01-003435-2 atas nama SARCE ZUSI;
- Surat Bukti Kredit No. 11507-15-01-000449-6 atas nama ULINA;
- Surat Bukti Kredit No.11507-17-01-000503-6 atas nama MUH AGUNG AS;
- Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-000502-8 atas nama MUH AGUNG AS;
- Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-000437-7 atas nama MARIANI BINTI JAFAR;
- Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-000439-3 atas nama MARIANI BINTI JAFAR;
- Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-000432-8 atas nama ANDI RAHMAWATI;
- Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-000433-6 atas nama ANDINO.;
- Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-000400-5 atas nama ADRIYANI;
- Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-000523-4 atas nama SRI WAHYUNI;
- Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-000594-5 atas nama VIVI NOVITA;
- Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-000595-2 atas nama VIVI NOVITA;
- Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-000627-3 atas nama NURKHOLIS;
- Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-000628-1 atas nama NURKHOLIS;
- Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-000519-2 atas nama SITI SRI WAHYUNI;
- Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-000285-0 atas nama ANI;
- Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-005240-2 atas nama ANI;
- Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-000408-8 atas nama KASLINA;
- Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-000473-2 atas nama HERMINCE KILALA.;
- Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-000495-5 atas nama RUDI
- Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-000514-3 atas nama IRMAWATI;
- Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-000528-3 atas nama SURIANTI;
- Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-000534-1 atas nama ANDI SULMI IRAWANTI;
- Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-000394-0 atas nama AGNES IRA;
- Surat Bukti Kredit No. 11507-16-01-004257-7 atas nama ULIANA;
- Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-000428-6 atas nama IKSAN;
- Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-000447-6 atas nama HASNA;
- Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-000498-9 atas nama BAHIR BAKRI;
- Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-000516-8 atas nama ANDI HASNI;
- Surat Bukti Kredit No. 11507-16-01-001872-6 atas nama SARINA;
- Surat Bukti Kredit No. 11507-16-01-002015-1 atas nama UNU;
- Surat Bukti Kredit No. 11507-16-01-002017-7 atas nama AR.LINDA SARI TALIB;
- Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-000458-3 atas nama HALIA HANDAYANI;
- Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-000470-8 atas nama NURDIANA;
- Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-000490-6 atas nama ANTI;
- Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-000491-4 atas nama LITA HUSEIN;
- Surat Bukti Kredit No. 11507-17-01-000574-7 atas nama AZIZAH A;
- Foto copy Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor : 987/SDM.100321/2009;

- tanggal 12 Januari 2009 tentang pengangkatan calon Pegawai Perum Pegadaian atas nama ANDINO, A.Md;
 - Surat Keputusan Pemimpin Cabang Nomor : 457/11505.00/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penunjukan Jabatan sdr. ANDINO sebagai Pengelola UPC di Kantor UPC-WAWONDULA CABANG MALILI PT. PEGADAIAN.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Analisis Penulis

Berdasarkan perkara pada putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 94/Pdt.Sus-TPK/2019/PN.Mks maka Penulis akan menganalisis mengenai penerapan hukum dari perkara tersebut baik dari segi hukum pidana formil maupun hukum pidana materil. Berikut ini hasil analisa Penulis:

a. Penerapan hukum pidana formil.

Bahwa fakta-fakta hukum yang dikemukakan bersumber dari alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (1) KUHAP yang diuji melalui pemeriksaan di persidangan yang berlangsung sejak awal persidangan, dengan memeriksa/mendengarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan barang lainnya untuk dapat meyakinkan tentang telah terjadinya perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan.

Bahwa keterangan-keterangan yang telah menjadi fakta persidangan, telah diberikan menurut tata cara sesuai ketentuan perundang-undangan, baik pada tahap penyidikan maupun tahap pemeriksaan di persidangan, yaitu diberikan dalam keadaan bebas, tanpa tekanan atau paksaan maupun pengaruh dari pihak siapapun dan atau dalam bentuk apapun, tidak dilakukan hal-hal atau digunakan pertanyaan yang mengakibatkan saksi-saksi maupun terdakwa memberikan jawaban/keterangan yang tidak bebas serta tidak bersifat menjerat (vide Pasal 52, Pasal 117 ayat (1), (2), Pasal 118 ayat (1), (2) dan Pasal 153 ayat (2) b serta Pasal 166 KUHAP).

Berdasarkan Pasal 26 UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

“penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali di tentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Dengan demikian berdasarkan bunyi Pasal tersebut maka mengenai penerapan hukum pidana formil dari perkara korupsi didasarkan pada UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sepanjang tidak di tentukan lain dalam Undang-Undang tersebut.

Mengenai kewenangan mengadili, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada saat ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya terdapat pada Pengadilan Negeri di Tingkat Provinsi maka berdasarkan Pasal 84 KUHAP yang berbunyi :

“pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.”

Oleh karena itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara korupsi yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara, karena perkara tersebut masih termasuk dalam Provinsi Sulawesi Selatan, yang secara otomatis sudah masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Makassar.

b. Penerapan Hukum Pidana Materiil

Berdasarkan perkara pada putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 94/Pdt.Sus-TPK/2019/PN.Mks, hakim PN Makassar menyatakan Terdakwa Andino, A.Md terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan subsidair yakni Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 3 tersebut yaitu :

- Setiap Orang

Yang dimaksud setiap orang dapat berupa orang perorangan dan/atau korporasi, sedangkan pengertian korporasi itu sendiri adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang berorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Bahwa dari pengertian "setiap orang" tersebut, maka yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Bahwa didepan persidangan, terdakwa Andino, A.Md sebagaimana identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan ia maupun saksi-saksi telah membenarkannya, dan selama proses persidangan terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertindak serta mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Dalam hukum pidana "niat" atau "kehendak" untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan *strafbaar feit* atau perbuatan yang dapat dihukum. Ia merupakan *strafbaar feit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak. Bahwa kata "menguntungkan" dalam pasal ini mengandung pengertian mendapatkan keuntungan atau mendapatkan sesuatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan.

Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah mengajukan kredit fiktif sebesar Rp. 259.260.000,00 (dua ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan tidak menyetorkan uang hasil lelang atas agunan 39 (tiga puluh sembilan) nasabah dengan jumlah kewajiban sebesar Rp. 190.280.144,00 (seratus Sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah) dan uang hasil perbuatan tersebut terdakwa gunakan untuk bermain mata uang asing (valuta asing). Sehingga unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" telah terpenuhi.

- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Bahwa kata “kewenangan” dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, sedangkan kata “kesempatan” berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut dan kata “sarana” sebagai suatu alat, cara atau media. Bahwa “jabatan” dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas Negara atau fungsi umum, sedangkan istilah “kedudukan” lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya jabatan dan pekerjaan itu. Bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan tersebut.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa merupakan Pengelola Unit Pegadaian Wawondula dan sejak bulan Januari 2017 sampai dengan Juli 2017 telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan tanggungjawabnya selaku Pengelola Unit Pegadaian. Dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya” telah terpenuhi.

- Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksudkan “merugikan keuangan negara” sama artinya dengan keuangan negara menjadi rugi atau berkurangnya keuangan negara akibat perbuatan tertentu. Sedangkan yang dimaksud “keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun baik yang di pisahkan maupun yang tidak dipisahkan. Dan yang dimaksud “perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Terdakwa merupakan Pengelola Unit Pegadaian Wawondula dimana PT. Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah naungan pemerintah RI sehingga kerugian pada PT. Pegadaian tersebut juga termasuk dalam kerugian negara. Dengan demikian unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi

Dengan demikian seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDINO, A.Md dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dalam hal ini telah sesuai dengan batas minimum dan batas maksimum pidana penjara dan denda yang diatur dalam Pasal 3.

KESIMPULAN

Penegakan hukum pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan pada Putusan No.94/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mks telah sesuai dan dari segi hukum pidana materiil perbuatan terdakwa Andino, A. Md telah memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan subsidair oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah diputus oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sesuai Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korups.

SARAN

1. Perlunya Korupsi merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan, sehingga pelakunya harus dihukum berat agar menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, maka diperlukan pula penanganan yang luar biasa pula.
2. Mengingat saat ini banyak pejabat yang menyalahgunakan kewenangan dan adanya celah dalam berperilaku sehingga banyak pejabat yang tersangkut tindak pidana korupsi, maka integritas merupakan kunci penting yang harus dimiliki setiap pejabat, baik para pejabat yang berada pada sektor publik (pemerintahan) dan juga dalam otoritas pada sektor swasta serta masyarakat secara keseluruhan agar menjadi salah satu cara yang efektif untuk membangun sikap dan kesadaran dalam pemerintahan dan publik secara keseluruhan dalam memberantas tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. (2011). Pengusungan Pola Pikir Positivisme Hukum Dalam Perkara Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 4(3), 262-278.
- Bima, M. R., Kamal, M., & Djanggih, H. (2019). Legitimasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Kertha Patrika*, 41(1), 27-39.
- Diansyah, F., Yuntho, E., & Fariz, D. (2011). *Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*. Indonesia Corruption Watch.
- Jamillah, J. (2015). Pertanggungjawaban Hukum dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 8(2), 163-175.
- Kurniawan, M. R., & Pujiyono, P. (2018). Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh PNS. *LAW REFORM*, 14(1), 115-131.
- Nugroho, H. (2013). Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 392-401.

- Ridlwan, Z. (2011). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 141-152.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.
- Waluyo, B. (2017). Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169-162.